SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN INDUSTRI MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sumber daya mineral strategis merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam kerangka penguatan perekonomian nasional;

b. bahwa sumber daya mineral strategis memiliki nilai tambah ekonomi tinggi dan peran penting bagi ketahanan dan kemandirian bangsa sehingga perlu dilakukan pengembangan dan pemanfaatan secara terintegrasi dan berkelanjutan berbasis riset dan pengembangan teknologi;

c. bahwa untuk mengoptimalkan potensi mineral strategis diperlukan sistem tata kelola pengembangan mineral yang lebih inovatif dan berdaya saing, guna mendorong upaya negara dalam melindungi, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber daya mineral strategis bagi penguatan ekonomi nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Industri Mineral;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN INDUSTRI MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Industri Mineral adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk mendukung percepatan riset dan pengembangan peningkatan nilai tambah mineral strategis dalam memperkuat perekonomian nasional.

2. Mineral . . .

2. Mineral Strategis adalah jenis mineral yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan/atau bersifat strategis untuk industri pertahanan.
3. Dewan Pengarah adalah organ yang memberikan pengarahan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral.
4. Kepala Badan Industri Mineral yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Industri Mineral.

(2) Badan Industri Mineral merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Badan Industri Mineral dipimpin oleh Kepala.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Badan Industri Mineral mempunyai tugas melaksanakan dukungan percepatan riset dan pengembangan peningkatan nilai tambah Mineral Strategis.

(2) Mineral Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mineral radioaktif, logam tanah jarang, dan mineral lainnya terkait industri pertahanan baik produk utama maupun produk ikutan.

(3) Mineral lainnya terkait industri pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Industri Mineral menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan sistem dan tata kelola pengembangan Mineral Strategis;

b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pengelolaan data dan neraca sumber daya Mineral Strategis;

c. pelaksanaan identifikasi, riset, dan pengembangan Mineral Strategis berbasis teknologi;

d. pelaksanaan pengembangan, penerapan, dan transformasi hasil riset dan pengembangan teknologi pada industri Mineral Strategis;

e. pelaksanaan administrasi Badan Industri Mineral; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

Badan Industri Mineral terdiri atas:

a. Dewan Pengarah; dan

b. Pelaksana.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah

Pasal 6

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral.

Pasal 7

(1) Dewan Pengarah terdiri atas:

a. Ketua merangkap anggota; dan

b. Anggota.

(2) Ketua . . .

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Menteri Pertahanan.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Badan Intelijen Negara.

Bagian Ketiga
Pelaksana

Pasal 8

Pelaksana terdiri atas:

a. Kepala;

b. Wakil Kepala;

c. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola;

d. Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi; dan

e. Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi.

Bagian Keempat
Kepala

Pasal 9

(1) Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala memperhatikan arahan dari Dewan Pengarah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala.

Bagian Kelima
Wakil Kepala

Pasal 10

(1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola

Pasal 11

(1) Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, sistem, dan tata kelola, serta data dan neraca pengembangan Mineral Strategis.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, sistem, dan tata kelola pengembangan Mineral Strategis dari hulu sampai hilir secara terpadu dan berkelanjutan;

b. penyusunan standar, pedoman, dan mekanisme tata kelola pengembangan Mineral Strategis;

c. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pengelolaan data dan neraca sumber daya Mineral Strategis;

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, sistem, dan tata kelola, serta data dan neraca pengembangan Mineral Strategis; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi

Pasal 14

(1) Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi . . .

(2) Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 15

Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan identifikasi, riset, dan pengembangan Mineral Strategis berbasis teknologi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Riset dan Pengembangan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis;

b. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan potensi Mineral Strategis;

c. penyusunan standar, pedoman, dan mekanisme riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis;

d. pelaksanaan riset dan pengembangan Mineral Strategis;

e. pelaksanaan optimalisasi kolaborasi riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan usaha, dan mitra internasional;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi, riset, dan pengembangan teknologi Mineral Strategis; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi

Pasal 17

(1) Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, penerapan, dan transformasi hasil riset dan pengembangan teknologi pada industri Mineral Strategis.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputi Bidang Fasilitasi Penerapan dan Transformasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan pengembangan model, standar, dan mekanisme penerapan hasil riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis pada industri pertahanan;
b. fasilitasi penerapan dan transformasi hasil riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis menjadi produk, proses, dan teknologi bernilai tambah bagi industri pertahanan;
c. pemberian rekomendasi penguatan kapasitas industri dalam pengaplikasian hasil riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis pada industri pertahanan;
d. pengembangan kemitraan strategis dengan badan usaha, industri, dan pemangku kepentingan lain dalam mendukung hilirisasi dan peningkatan daya saing;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pengembangan, penerapan, dan transformasi hasil riset dan pengembangan teknologi Mineral Strategis pada industri pertahanan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kesembilan
Sekretariat

Pasal 20

(1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral dibentuk Sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Badan Industri Mineral.

Pasal 22

(1) Sekretariat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

(2) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bagian.

(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 23

Di lingkungan Sekretariat dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atas usul Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesepuluh
Besaran Organisasi

Pasal 25

(1) Deputi terdiri atas sejumlah Tenaga Profesional sesuai kebutuhan dan analisis organisasi.

(2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Tenaga Ahli Utama;

b. Tenaga Ahli Madya;

c. Tenaga Ahli Muda; dan

d. Tenaga Terampil.

BAB IV . . .

BAB IV
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

(1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 27

(1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

(3) Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Pasal 28

Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atas usul Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala paling lama sama dengan masa bakti Presiden.

(2) Masa jabatan Deputi dan Tenaga Profesional paling lama sama dengan masa jabatan Kepala.

Pasal 30

Untuk pertama kali dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas Badan Industri Mineral, Presiden dapat mengangkat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai Kepala.

Pasal 31 . . .

Pasal 31

Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 32

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional dapat diangkat kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yang tersedia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional yang telah mencapai batas usia pensiun atau mencapai batas usia jabatan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA

Pasal 34

(1) Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat menteri.
(2) Wakil Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat wakil menteri.
(3) Deputi diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
(4) Tenaga Ahli Utama diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.

(5) Tenaga . . .

(5) Tenaga Ahli Madya diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

(6) Tenaga Ahli Muda dan Tenaga Terampil diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala, Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 35

Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 36

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Badan Industri Mineral didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Badan Industri Mineral.

(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Badan Industri Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 37

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Badan Industri Mineral menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Industri Mineral.

Pasal 39

(1) Setiap unsur di lingkungan Badan Industri Mineral dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Badan Industri Mineral, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.

(2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 40

Semua unsur di lingkungan Badan Industri Mineral menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VII . . .

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 43

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Badan Industri Mineral dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 44

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Industri Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada anggaran kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VIII
RINCIAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Industri Mineral ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2025
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman